

PEMANFAATAN AWIG-AWIG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA PAKRAMAN BANJAR, DI DESA BANJAR, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG

I Gusti Ayu Desy Juliantari¹, Anantawikrama Tungga Atmadja¹,
Nyoman Trisna Herawati²

Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: fayudesy77@yahoo.com¹, anantawikramatunggaatmadja@gmail.com¹,
aris_herawati@yahoo.co.id² }@undiksha.ac.id

Abstrak

Dalam masyarakat Bali, fungsi pengelolaan keuangan pada desa pakraman sangat menarik untuk dicermati karena dalam fungsi tersebut dipadukan dengan unsur-unsur adat dan tradisi yang berkembang di desa pakraman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) latar belakang diadakannya pungutan iuran pengampel, ketika desa telah mendapatkan dana dari pemerintah, 2) peran *awig-awig* dalam pengelolaan keuangan desa, 3) prosedur pengelolaan dana berdasarkan *good governance*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, analisis dokumen, dan kepustakaan. Teknik analisis dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) iuran pengampel tetap diadakan karena berguna sebagai pengikat krama banjar. 2) peran *awig-awig* dalam pengelolaan keuangan adalah sebagai penopang akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat agar pendapatan desa pakraman dapat lebih meningkat. 3) dalam menjalankan pemerintahan, aparat desa berpedoman pada konsep *good governance* baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Kata kunci: Awig-Awig, Iuran Pengampel, Pengelolaan Keuangan.

Abstract

In Balinese society, the function of financial management in Customary Village is very interesting to observe because in the function it is combined with elements of custom and tradition that develop in the Customary Village. This research was conducted to find out: 1) the reason of collecting fee from pengampel (a customary villager who does not do his duty) when the village had received fund from the government, 2) the role of awig-awig (Balinese Customary Regulation) in village financial management, 3) the procedures for managing fund based on good governance. The data collection method was done by interview, observation, document analysis, and literature. The steps of data analysis technique in this study were namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The result of the study showed that 1) the collection fee was held because it was useful as a binder for the krama banjar (customary community). 2) the role of awig-awig in financial management was to support accountability, transparency, and community participation so that the income of Customary Village could increase more. 3) in doing the government, village officials were guided by the concept of good governance either from planning, implementation or accountability.

Keywords: Awig-Awig, Fee from Pengampel, Financial Management.

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu negara ke arah yang lebih baik tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta suatu pembangunan yang merata, efektif, efisien, dan transparansi serta dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan menjalankan pemerintahan. Masing-masing daerah yang ada di wilayah Indonesia ditopang oleh adanya Desa yang ikut ambil andil dalam menjaga kestabilan pelaksanaan pemerintahan. Dalam masyarakat Bali, terdapat dua bentuk pemerintahan desa yang masing-masing memiliki fungsi, tugas, dan struktur organisasi yang berbeda. Kedua bentuk tersebut yaitu Desa Dinas dan Desa Adat atau Desa Pakraman. Desa dinas itu sendiri merupakan suatu organisasi yang mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan seperti pembuatan KTP. Sedangkan Desa Adat atau Desa pakraman merupakan suatu organisasi masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali (Dwi andreadhi, 2017). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, desa memiliki tugas untuk mengelola pembiayaan-pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan desa, serta mengelola kekayaan milik Desa yang dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Selain itu, pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu pengelolaan atas perolehan dana baik dari dana transfer pemerintah maupun dana asli desa itu sendiri.

Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu bentuk dana transfer yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membantu desa dalam pelaksanaan kegiatan yang memberikan manfaat bagi

kelangsungan desa maupun masyarakat desa sehingga pemerataan pembangunan pada desa terpencil dapat tercapai.

Pendapat serupa diungkapkan oleh Dwi Andreadhi, (2017) yang menyatakan bahwa tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah : (1)Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. (2)Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki. (3)Meningkatkan pemerataan pendapatan desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. (4)Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) memang memberikan manfaat yang sangat besar bagi desa, yakni mendorong kemandirian desa dan mengurangi kesenjangan keuangan antara daerah kabupaten/kota dengan masyarakat di desa.

Perkembangan zaman yang semakin cepat membuat posisi desa dituntut untuk menjalankan operasional desa baik dari segi pengelolaan keuangan maupun mengatur masyarakat yang ada di dalam desa tersebut secara mandiri. Untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang mandiri, desa adat pakraman ikut mengambil peran dalam membantu proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya.

Salah satu bentuk kemandirian pada desa pakraman banjar yaitu melakukan pengelolaan atas dana yang diperoleh dari masyarakat desa serta pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diterima dari pemerintah provinsi.

Hubungan antar komponen dalam lingkup desa pakraman berlandaskan kepada peraturan adat (*awig-awig*) baik yang dibuat secara tertulis maupun yang tidak tertulis yang disepakati oleh semua

anggota masyarakat adat. *awig-awig* dirumuskan secara bersama, lewat paruman krama desa pakraman atau rapat dewan desa (Atmadja, 2006 (dalam kurniawan 2016). Penetapan *awig-awig* tersebut bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat desa pakraman serta menjadi pedoman dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

Pemanfaatan *awig-awig* dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang ada di desa pakraman banjar diaplikasikan dalam bentuk pungutan iuran pengampel yang tertera pada *awig-awig* desa pakraman banjar serta telah dilaksanakan secara turun-temurun sejak *awig-awig* telah ditetapkan. Selain itu *awig-awig* dimanfaatkan sebagai pedoman dalam melaksanakan organisasi, baik dalam mengatur tingkah laku masyarakat adat maupun sanksi yang diberikan bagi pelanggar aturan adat.

Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena dengan Alokasi Dana Desa yang telah di alirkan di masing-masing Desa dianggap sudah mampu untuk mencukupi kegiatan yang ada di Desa. Namun dalam hal ini di desa pakraman banjar menerapkan unsur *awig-awig* dalam pengelolaan keuangan, dimana dianggap mampu untuk menekan penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan perilaku terhadap keputusan yang menyangkut masyarakat adat.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, peneliti mengajukan penelitian yang berjudul “Pemanfaatan *Awig-Awig* dalam Pengelolaan Keuangan Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Pakraman Banjar, di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng”. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui latar belakang diadakannya pungutan iuran bagi masing-masing keluarga di desa pakraman banjar atau yang disebut iuran *pengampel*, ketika desa telah mendapatkan dana dari pemerintah; (2) Untuk mengetahui peran *awig-awig* dalam pengelolaan keuangan desa; (3) Untuk mengetahui pengelolaan dana yang telah dilaksanakan berdasarkan *good governance*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada peran dari diberlakukannya *awig-awig* sebagai dasar peningkatan pendapatan di desa pakraman banjar

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakraman Banjar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari melakukan diskusi dengan sumber awal atau pihak pertama tanpa melalui media perantar, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan, serta dapat berupa jurnal-jurnal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data adalah metode wawancara, observasi, studi dokumentasi, penelitian kepustakaan, dan *internet searching*. Mengacu pada penelitian Rani desiandari (2017) terdapat tahapan-tahapan dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaksi (*interactice analysis models*), yaitu : (a) Pengumpulan Data (*Data Collection*), kegiatan untuk memperoleh data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data. (b) Reduksi Data (*Data Reduction*), kegiatan yang memisahkan antara data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan. (c) Penyajian Data (*Data Display*), kegiatan penyajian data yang relevan berdasarkan pengumpulan data yang telah direduksi. (d) Penarikan kesimpulan (*Verification*), merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti ketika ia merasa yakin terhadap data yang sudah direduksi berdasarkan pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, kemudian dianalisis dengan teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan.

Selain ini, penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif.

Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting, untuk mendukung hal tersebut maka penelitian ini melakukan pengecekan keabsahan melalui konsep *Triangulatio*. Konsep ini memberikan tingkat kepercayaan atas data yang diperoleh berdasarkan kecocokan informasi yang didapat dari informan yang berbeda atau informasi dari informan dicocokkan dengan dokumen yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Banjar tergolong Desa Tua, namun tidak tergolong Desa Bali Aga. Dengan jumlah penduduk 8.084 orang, Desa Banjar memiliki Visi yang menjadi dasar penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga pernyataan visi akan membawa desa kepada suatu fokus yang menjelaskan keberadaan desa yang bersangkutan. Visi dari Desa Banjar yaitu " Mewujudkan masyarakat Desa Banjar Adil, Makmur, Sejahtera, Aman dan Tenteram berdasarkan Konsep TRI HITA KARANA". Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, diperlukannya suatu misi yang tepat agar selaras dengan amanah yang diembannya. Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Misi tersebut yaitu: (a) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Potensi Desa. (b) Terbangunnya kondisi Desa yang aman dan nyaman. (c) Peningkatan Srada dan Bakti Tuhan Yang Maha Esa. (d)Terwujudnya kelestarian Lingkungan Desa.

Selain Visi dan Misi, hal lain yang perlu diperhatikan saat menjalankan Organisasi yaitu membentuk Struktur Organisasi yang jelas. Hal ini dikarenakan Desa Banjar adalah salah satu desa yang ada di Bali yang menerapkan dua pemerintahan yaitu pemerintahan desa dinas dan pemerintahan desa adat. Untuk melaksanakan pemerintahan desa telah ditetapkan sebuah struktur kepengurusan desa dalam menjalankan sistem pemerintahan. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh beberapa

aparatur desa. Berikut struktur organisasi pada desa dinas adalah sebagai berikut :

1. Perbekel Desa

Tugas dari Perbekel Desa adalah (a)Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam mengajukan pemerintahan desa, menetapkan desa, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa tentang APBD desa, (b)Membina kehidupan masyarakat desa termasuk dalam membina perekonomian masyarakat desa, (c) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. (d)Melaksanakan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

Tugas dari Sekretaris Desa adalah (a) Memberikan sarana dan pendapat kepada perbekel, (b)Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan desa. termasuk dalam memberikan informasi mengenai keadaan desa, merumuskan kegiatan perbekel, melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, laporan, mencatat hasil rapat, dan menyusun anggaran desa, (c)Melakukan kegiatan administrasi pemerintahan desa, (d)Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kaur Pemerintahan

Bertugas untuk Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban. Termasuk dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, membantu tugas dalam bidang pemungutan pajak, membantu tugas di bidang administrasi kependudukan, catatan sipil dan pertahanan sipil.

4. Kaur Keuangan

Bertugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang desa, termasuk dalam mengurus dan membayar gaji pegawai, mengurus pembukuan keuangan desa, mengurus

pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan, mengumpulkan bahan dan menyusun laporan keuangan.

5. Kaur Tata Usaha dan Umum Bertugas untuk melakukan administrasi pegawai, termasuk dalam melakukan urusan perlengkapan atau inventaris (kekayaan), menyediakan, menyimpan, dan mendistribusikan dan memelihara alat-alat tulis kantor, mengatur pelaksanaan rapat dinas dan upacara, melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi.
6. Kelian Banjar Dinas Bertugas untuk melakukan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya, melaksanakan peraturan desa di wilayah kerjanya, melaksanakan kebijakan perbekel di wilayah kerjanya, membina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong.

Selain pemerintahan yang dijalankan pada desa dinas, Desa Banjar juga menjalankan pemerintahan desa adat atau yang lebih dikenal dengan Desa Pakraman. Desa Adat atau Desa Pakraman dipimpin oleh Kelian Desa Adat atau Bendesa. Dalam hal menjalankan pemerintahannya, seorang Bendesa dibantu oleh perangkat desa yang berada dibawahnya yaitu : Penarikan atau Sekretaris, Petengan atau Bendahara, Baga Prahyangan, Baga Pawongan, Baga Palemahan. Pembentukan struktur organisasi bertujuan untuk membedakan wewenang dan tugas agar tidak terjadi kebingungan ketika suatu kegiatan atau pemerintahan sedang dilaksanakan serta dapat menciptakan suatu tanggungjawab tersendiri atas tugas yang telah diberikan kepada masing-masing aparat desa.

Untuk mewujudkan desa yang otonom dan mandiri harus di dukung oleh pengelolaan keuangan yang sangat baik. Pengelolaan yang baik dapat terjadi jika sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki memadai. Dengan pendapatan desa banjar pada tahun 2017 sebesar Rp 3.042.055.458,29, dana ini

dapat dialokasikan untuk anggaran rutin, pegawai diperuntukan bagi pemerintah desa dan BPD, dan operasional ditiap desa besarnya berbeda-beda. Kemudian anggaran juga diberikan untuk pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, pelaksanaan musyawarah, pembangunan desa, lembaga pemberdayaan desa, kegiatan olah raga serta pembangunan fisik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pendapatan Desa dapat berasal dari beberapa aspek, diantaranya : (1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri dari: Hasil usaha desa, Hasil Bumdes, Tanah kas desa, Hasil aset (Tambah perahu, Pasar desa, Tempat pemandian umum, Jaringan irigasi), Swadaya, partisipasi dan gotong royong, (2) Dana Transfer , diantaranya: Dana desa, Alokasi dana desa (ADD),Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerahBantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan keuangan APBD Kabupaten/ kota.

Iuran Pengampel Sebagai Bagian dari Strategi Pengelolaan Pendapatan Desa Pakraman Banjar

Desa Pakraman umumnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Pakraman agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal, serta sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat.

Sebagai sebuah organisasi yang berbasis adat dan keagamaan, desa pakraman banjar dituntut untuk memiliki suatu strategi yang tepat agar pengelolaan organisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga apa yang menjadi tujuan dibentuknya organisasi pada desa pakraman dapat tercapai. Salah satu strategi yang dilakukan oleh desa pakraman banjar yaitu Strategi Finansial, diantaranya :

1. Optimalisasi penggunaan dana BKK Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) merupakan salah satu program

pemerintah provinsi dalam pemberian dana kepada desa pakraman yang ada di Bali untuk dikelola secara penuh oleh desa pakraman dan dipergunakan sebagai penunjang kegiatan operasional desa pakraman dan utamanya untuk kegiatan adat dan keagamaan dalam lingkungan desa pakraman. Menurut Bapak Ida Bagus Kosala selaku Bendesa Desa Pakraman Banjar untuk memperoleh dana BKK ini terdapat beberapa prosedur yang harus dijalani, sebagai berikut :

“Kami memperoleh dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dari pemerintah provinsi. Untuk mendapatkan dana BKK tersebut kami mengamprah atau melalui perantara ke kepala desa. Akan tetapi, Gubernur yang baru yaitu Bapak Koster telah berjanji kepada desa pakraman yang ada di Bali untuk meningkatkan pemberian dana BKK dan mempermudah proses pencairan dana BKK tersebut dengan mentransfer dana BKK tersebut secara langsung ke rekening desa pakraman.”

Dana BKK yang diperoleh Desa Pakraman banjar sebesar Rp 200.000.000 pertahunnya melalui perantara Kepala Desa. Dana BKK ini dimanfaatkan untuk kegiatan Piodalan di Pura Desa, Pura Dalem, Pura Ajimanik, Pura Segara, dan Pura Taman, serta kegiatan lain yang bersangkutan dengan desa adat.

2. Penerapan Iuran Pengampel

Iuran Pengampel merupakan suatu dana yang berasal dari krama desa adat, dimana Banjar Adat/Desa Pakraman membuat aturan sendiri tentang besarnya pungutan dana krama tersebut. Yang selanjutnya dituangkan dalam pararem atau awig-awig Banjar Adat/Desa Pakraman. Besarnya pungutan tersebut berbeda antara banjar yang satu dengan banjar lainnya sesuai dengan hasil paruman (rapat) krama banjar. Terdapat beberapa jenis krama di Bali, diantaranya :

a. Krama Banjar

Krama Banjar adalah penduduk

beragama Hindu dan berdomisili atau tercatat sebagai anggota Desa Pakraman/Banjar adat.

b. Krama Patedunan.

Krama patedunan adalah krama atau warga banjar yang diturunkan dari sebuah keluarga untuk menjadi warga atau krama baru di suatu Banjar.

c. Krama Tamiu.

Penduduk yang datang dari luar Propinsi Bali untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di Propinsi Bali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Desa Pakraman Banjar, krama yang dikenai dengan pungutan Iuran Pengampel yaitu Krama Banjar. Iuran pengampel itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yang pertama iuran pengampel yang diperuntukan bagi krama banjar yang tidak mengikuti gotong royong yang diselenggarakan di desa adat. Jika terdapat krama banjar dengan golongan seperti ini, maka krama banjar tersebut akan dikenakan iuran pengampel lebih besar yaitu sebesar Rp 54.000 pertahunnya. Jenis yang kedua, iuran pengampel yang diperuntukan bagi krama banjar yang mengikuti ayahan yang diselenggarakan oleh desa adat. Iuran pengampel yang dikenakan bagi golongan ini sebesar Rp 30.000 pertahunnya.

Prosedur pengumpulan dana iuran pengampel ini dilakukan dimasing-masing dadia desa adat yang kemudian diserahkan terimakan kepada pengurus desa adat yaitu Bendahara adat dibawah kepemimpinan Bendesa desa adat. Setelah iuran pengampel tersebut terkumpul, iuran ini akan dialokasikan untuk membiayai keperluan keagamaan di desa pakraman banjar, seperti Piodalan di Pura Desa, Pura Dalem, Dan Pura Taman. Kemudian bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus desa adat yang berupa laporan pertanggungjawaban atas pendapatan desa pakraman banjar, baik penerimaan kas dari Bantuan Keuangan Khusus maupun Iuran Pengampel serta Dana Punia yang

diperoleh dari sumbangan krama saat podalan dilaksanakan.

Laporan pertanggungjawaban ini diselenggarakan setiap Manis Galungan di balai banjar yang dihadiri oleh pengurus desa adat dan perwakilan krama banjar. Pelaporan keuangan desa pakraman dilakukan untuk melihat bagaimana pendapatan dan pengeluaran yang telah dilakukan. Hal lain yang diketahui dari pertemuan tersebut yaitu adanya krama banjar yang tidak mampu membayar iuran pengampel hingga tidak mengikuti pelaksanaan ayahan di desa adat. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa iuran pengampel dilaksanakan ketika desa adat telah menerima dana yang cukup besar dari Bantuan Keuangan Khusus, berikut penjelasan dari bendesa desa pakraman banjar :

“Kami menerapkan pungutan iuran pengampel tersebut karena untuk menjalin ikatan antara desa adat dengan krama banjar. Selain itu, iuran pengampel ini juga berguna untuk memudahkan kami dalam pengecekan krama yang terdaftar di desa pakraman banjar. Walau sudah menerapkan iuran pengampel sebagai pengikat krama banjar, namun masih ada krama yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, seperti datang ke pura untuk ngayah. Apalagi kalau tidak diterapkan iuran pengampel ini, kami tidak mengetahui siapa saja yang menjadi krama banjar disini. “

Berdasarkan pernyataan Bapak Ida Bagus Kosala tersebut dapat disimpulkan bahwa, iuran pengampel ini berguna untuk mengikat krama yang ada di desa pakraman banjar dalam hal status kependudukan yang sah sesuai awig-awig desa pakraman banjar. Walaupun pendapatan desa pakraman banjar sudah ditopang lebih besar dari Bantuan Keuangan Khusus, iuran wajib itu tetap dipungut di masing-masing dadia. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu krama banjar (Bapak Gusti Putu Sardika), sebagai

berikut :

“ Memang benar, iuran pengampel dipungut setiap satu tahun sekali. Iuran ini menjadi tanggungjawab kami sebagai krama banjar agar kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di desa adat dapat terlaksana dengan lancar.”

Latar Belakang Dimanfaatkannya Awig-Awig Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Pakraman Banjar.

Tiap desa adat di Bali mempunyai aturan (tertulis maupun tidak tertulis) yang berlaku bagi semua masyarakat, bentuk aturan ini disebut dengan *awig-awig*. *Awig-awig* adalah peraturan adat yang dipergunakan oleh prajuru desa pakraman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di desa pakraman. Desa adat sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang masih berbentuk tradisional, dalam segala hal yang masih berpegang teguh dengan kebersamaan antar krama desa adat. Salah satunya dalam menentukan sebuah keputusan, desa adat biasanya melakukan sebuah pertemuan yang disebut dengan paruman untuk memperoleh sebuah kata mufakat untuk kepentingan bersama. Segala sesuatu yang dimiliki oleh desa adat dan atau dikelola oleh desa adat harus di atur dalam peraturan adat yaitu berupa *awig-awig*, salah satunya aturan yang tertuang dalam *awig-awig* mengenai iuran pengampel.

Pengurus atau prajuru desa adat dari yang paling tinggi yaitu kepala desa adat hingga kelian dusun desa pakraman memiliki hak dalam memberikan sanksi kepada warga atau krama yang melanggar aturan dalam *awig-awig*. Terdapat beberapa jenis sanksi yang diberikan kepada krama yang melanggar aturan iuran pengampel, yaitu :

1. Sanksi sosial yang berupa pengasingan dari interaksi warga, tidak dilayani disaat pelanggaran memiliki pernikahan, dan tidak dilayani pada saat persembahyangan di pura yang ada di desa adat.
2. Sanksi berupa pelarangan penggunaan kuburan desa adat jika

pelanggar iuran pengampel tidak mampu melunasi kewajibannya hingga pelanggar tersebut meninggal dunia.

Sanksi ini diberikan dimaksudkan untuk mengikat krama adat agar senantiasa menaati peraturan yang telah disepakati dari awal munculnya desa pakraman itu sendiri. Selain hal itu, sanksi mengikat ini lebih di takuti oleh krama adat karena mereka bertanggungjawab atas urusan secara niskala maupun sekala yang berhubungan langsung dengan desa adat. Jika ada krama yang melanggar maka sanksinya pun tidak senantiasa secara langsung dirasakan namun sanksi tersebut juga mampu memberikan efek jangka panjang ketika krama adat melakukan pelanggaran adat. Penggunaan awig-awig dalam pengelolaan keuangan desa adat untuk meningkatkan suatu pendapatan desa adat telah dilakukan dari awig-awig itu dibentuk. Alasan pemanfaatan awig-awig dalam peningkatan pendapatan desa adat, menurut Bapak Artawan selaku Bendahara desa pakraman banjar sebagai berikut:

“Kami menggunakan awig-awig sebagai dasar pungutan iuran pengampel, walaupun desa adat telah mendapatkan dana Bantuan Keuangan Khusus namun iuran pengampel tetap dilakukan karena iuran pengampel itu sendiri telah ada semenjak awig-awig dibentuk.”

Iuran pengampel ini merupakan salah satu sumber pendapatan desa pakraman banjar selain dari dana BKK dan dana punia. Dasar penggunaan awig-awig itu sendiri sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan desa adat, hal ini dikarenakan kewajiban krama dalam membayar iuran pengampel sebagai sumbang bakti krama terhadap desa adat. Jika awig-awig tidak mengatur mengenai iuran pengampel, maka pola pikir krama yang ada di desa adat dapat menumbuhkan pemikiran yang mementingkan diri sendiri. Sehingga pemanfaatan awig-awig sangat penting dalam pengelolaan keuangan di desa adat, selain memberikan manfaat dalam hal peningkatan pendapatan desa adat, manfaat lain juga dirasakan sebagai pengikat tingkah laku krama desa adat.

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik, hal yang harus dipenuhi ialah unsur-unsur yang ada pada konsep *Good Governance*. Konsep ini mengajarkan mengenai suatu cara pemerintah untuk mengatur tata kelola yang baik dalam hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik, serta mengatur sumber-sumber daya yang diperoleh baik dari sisi sumber daya sosial maupun sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama di masyarakat. Penerapan *Good Governance* dalam pemerintahan Desa Banjar di paparkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk sesuai dengan tahap-tahapan yang dimulai dari penyusunan program kegiatan dalam rangka pelayanan publik, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya. Untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan secara objektif perlu adanya standar dan indikator yang jelas untuk mengukur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hasil pengukuran tersebut dipublikasikan serta ketika ada pelanggaran harus ada mekanisme pelaporan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi. Menurut Mas'ud MC (1985) pengelolaan yang baik akan mengandung sistem pengawasan yang baik juga, maka sistem pengawasan yang perlu dilakukan oleh aparatur desa dimulai dari Perencanaan, Pengaturan Anggaran, Pengoperasian dan

Pembukuan, serta adanya Laporan dan analisis.

2. Pelaksanaan Transparansi

Transparansi adalah konsep yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan merupakan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut tersedia bagi setiap orang yang memiliki kepentingan terhadapnya dan dapat dengan mudah memperolehnya. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka akan memudahkan masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah. Masyarakat akan menilai bagaimana implementasi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan tersebut. Penilaian itu juga berlaku terhadap kesamaan informasi-informasi yang diberikan selanjutnya oleh aparat pemerintah. Informasi penyelenggaraan pemerintahan di desa Banjar disalurkan melalui beberapa sarana. Sarana-sarana tersebut diantaranya media internet dan papan pengumuman. Pilihan beberapa alternatif sarana penyalur informasi merupakan keuntungan tersendiri bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan keseimbangan informasi. Melalui sarana yang tersedia dan dapat diakses masyarakat ini, transparansi penyelenggaraan pemerintahan terwujud. Hal ini selaras dengan pernyataan Kepala Desa Banjar mengenai transparansi yang telah dilakukan yaitu :

“Dalam mewujudkan transparansi pada penyelenggaraan pemerintahan desa Banjar, kami telah menyediakan sarana informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, diantaranya : melalui papan pengumuman

berupa pemasangan baliho, dimana baliho tersebut berisikan tentang anggaran yang diterima dan anggaran yang dikeluarkan dalam setiap pembangunan. Selain itu, sarana Blog resmi yang dapat diakses melalui <http://desa-banjar.blogspot.com/>, dalam Blog resmi ini masyarakat dapat mengetahui informasi dasar mengenai sejarah, profil, dan sarana prasarana desa banjar.”

Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan dapat meminimalkan perilaku yang tidak bertanggungjawab dari oknum pemerintah dalam hal ini aparat pemerintah kecamatan maupun pihak ketiga. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat dapat melaporkan ketidaksesuaian yang mereka temukan dilapangan melalui saluran pengaduan yang disediakan. Sarana pengaduan selain sebagai sarana akuntabilitas pemerintahan, juga merupakan sarana transparansi dan partisipasi masyarakat

3. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Partisipasi secara menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bertujuan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam merangsang keterlibatan masyarakat, pemerintah menyediakan beberapa alternatif untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. Salah satunya yaitu mengadakan suatu pertemuan umum yang membahas berbagai aspek kepentingan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui pertemuan umum ini, pemerintah desa dapat menjalin

kerjasama yang erat bersama masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan *Good Governance*. Bentuk lain partisipasi masyarakat desa banjar yaitu dalam pelaksanaan Pungutan Iuran Pengampel. Partisipasi masyarakat yang dibentuk melalui pungutan iuran pengampel yang menjadi masyarakat desa banjar dalam tanggungjawab krama desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

Pertama, mengapa iuran pengampel tetap dilaksanakan ketika desa pakraman banjar telah mendapatkan dana yang cukup besar dari pemerintah. Alasan permasalahan ini dijelaskan oleh Bapak Kosala selaku Bendesa desa adat yang menyatakan bahwa walaupun pendapatan desa pakraman banjar sudah ditopang lebih besar dari Bantuan Keuangan Khusus, iuran Pengampel tetap dilaksanakan di masing-masing dadia karena iuran pengampel ini berguna untuk mengikat krama yang ada di desa pakraman banjar dalam hal status kependudukan yang sah sesuai dengan awig-awig desa pakraman banjar. Selain itu, iuran pengampel memberikan rasa tanggungjawab terhadap desa adat.

Kedua, latar belakang digunakannya awig-awig untuk meningkatkan pendapatan desa adalah Dasar penggunaan awig-awig itu sendiri yang berpengaruh dalam peningkatan pendapatan desa adat, hal ini dikarenakan kewajiban krama dalam membayar iuran pengampel sebagai sumbang bakti krama terhadap desa adat. Jika awig-awig tidak mengatur mengenai iuran pengampel, maka pola pikir krama yang ada di desa adat dapat menumbuhkan pemikiran yang mementingkan diri sendiri. Sehingga pemanfaatan awig-awig sangat penting dalam pengelolaan keuangan di desa adat, selain memberikan manfaat dalam hal peningkatan pendapatan desa adat, manfaat lain juga dirasakan sebagai

pengikat tingkah laku krama desa adat.

Ketiga, kemampuan aparat desa dalam mengelola keuangan desa tercermin dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan *Good Governance*, seperti : pelaksanaan akuntabilitas, pelaksanaan transparansi, dan pelaksanaan partisipasi yang telah dilaksanakan bersama krama banjar

Saran

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa masih adanya kekurangan dalam perolehan sumber pendapatan desa yang belum maksimal dan proses pengumpulan dana iuran Pengampel yang tidak serentak. Saran yang dapat diberikan dari kekurangan ini adalah perlu adanya optimalisasi potensi-potensi yang ada di Desa Pakraman Banjar dalam meningkatkan pendapatan desa, dan koordinasi antar pemerintah desa agar dapat menggali sumber-sumber pendapatan lainnya yang mampu meningkatkan pendapatan Desa Pakraman Banjar, seperti melakukan pengawasan atas pendapatan SHU pada LPD di Desa Banjar. Selain itu, Pemerintah Desa diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar partisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa, baik partisipasi berupa tenaga, pikiran, maupun uang, serta Pemerintah desa perlu merumuskan mekanisme pengaduan oleh masyarakat dalam format peraturan desa guna memberikan jaminan pada masyarakat atas hak dalam ikut serta mengawasi pengelolaan dana desa.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini, masih adanya kekurangan informasi yang belum diketahui oleh peneliti secara rinci. Saran yang dapat diberikan adalah diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat lebih detail dalam melakukan wawancara dan observasi, serta menambahkan informan agar informasi yang didapatkan lebih terperinci. Selain itu, diharapkan mampu untuk mengembangkan penelitian selanjutnya bukan hanya di

Desa Pakraman Banjar saja, namun memperluas penelitian hingga di seluruh Desa Pakraman yang ada di Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreadhi, Dwi. 2017. *Dampak Kesenjangan Informasi Alokasi Dana Desa di Desa Kalibukbuk*. Skripsi Jurusan Akuntansi Program S1, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Desiandari, Rani. 2017. *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng*. Skripsi Jurusan Akuntansi Program S1, Universitas pendidikan Ganesha Singaraja.
- Kurniawan, Sukma. 2016. "Peran Adat Dan Tradisi Dalam Proses Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)". Seminar Nasional Riset Inovatif (Senari) Ke-4 Tahun 2016 : ISBN 978-602-6428-04-2
- Machfoedz, Mas'ud. 1985. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta :BPFE Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*